

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(IKU PERUBAHAN SATPOL PP)
2019 - 2023**



**KABUPATEN TANGERANG
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan Visi dan misi Bupati dalam Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Aparatur Sipil Negara melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religious, cerdas, sehat, dan sejahtera, dan diharapkan pada titik ahir berimplikasi pada taraf kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta merata. Untuk mewujudkan hal tersebut OPD Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, berupaya memelihara stabilitas, trantibum dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kemampuan aparatur, yang professional dan bertanggung jawab bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tangerang, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya OPD Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada PP no.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa tugas, fungsi dan wewenang antara lain dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait penegakan Perda dan Perkada ,penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dituangkan kedalam IKU OPD Satuan Polisi Pamong Praja.

IKU Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang penting sebagai pedoman tugas, fungsi dan wewenang OPD, oleh karena itu untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk menjelaskan tentang kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk 5 tahun kedepan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang akan dicapai, kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kinerja dalam kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran kinerja sehingga diharapkan tujuan dari pada visi dan misi Bupati dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama OPD Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman untuk memperoleh informasi sasaran kinerja yang akan dicapai dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 No. 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019;
22. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 050/Kep.36-Huk/2014 tentang Pengesahan Dokumen Renstra SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ;
24. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang ;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 tahun 2018, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau OPD wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas sasaran program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga bersifat dinamis apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah

Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang tentunya sangat dipengaruhi oleh Visi, Misi Kepala Daerah kedepan dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah dalam penyusunan IKU OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Satpol PP Kabupaten Tangerang 2019 – 2023.

+ Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”

+ Misi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

1. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis usaha mikro kecil, koperasi dan industri
5. *Meningkatkan tata kelola, akses dan kualitas pelayanan publik*
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
7. Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Tujuan Misi ke 1; Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat, Pada misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan menjaga norma-norma agama dimasyarakat agar suasana tetap kondusif.
- b. Tujuan misi ke 2: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan,
Pada misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan menjaga aset Pemerintah daerah sebagai fungsi fasilitass sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat dalam bidang ketertiban umum.
- c. Tujuan misi ke 3: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan menjaga ketertiban aktifitas kegiatan akses kesehatan.
- d.Tujuan misi ke 4: Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis usaha mikro kecil, koperasi dan industri, Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan menjaga kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan, khususnya ketertiban umum.
- e.Tujuan misi ke 5: *Meningkatkan tata kelola, akses dan kualitas pelayanan publik*, Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan turut berperan dalam penegakan Perda dan Perkada secara professional, transparan, dan bertanggung jawab.
- f. Tujuan misi ke 6 ; Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berperan mengawal keberlangsungan pembangunan infrastruktur secara proporsional.

g. Tujuan misi ke 7 ; Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah,

Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertindak terukur dan profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sebagai Organisasi Perangkat Daerah mengemban tugas menyelenggarakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dipandang perlu mendukung visi dan misi Bupati periode 2018 s/d 2023 agar berjalan dengan baik, melalui penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok merencanakan dan melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan

- b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan, pengawasan, dan penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
- 4. Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional
 - b. Seksi Kerjasama dan ketertiban protokoler
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Seksi satuan linmas
 - b. Seksi bina potensi Masyarakat
- 6. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
- 7. Kelompok jabatan fungsional

3.4. Arah dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Kepala Daerah, maka dirumuskan arah dan kebijakan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis itu sendiri merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya, dalam perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misinya yang akan dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Bupati Periode 2018-2023. Untuk itu, agar dapat mengawal perjalanan keberhasilan Pembangunan Daerah secara terukur di dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki **Indikator Kinerja** (*performance indicator*) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dapat terwujud.

Maka untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapabilitas sumber daya satuan polisi pamong praja dan linmas dalam pemeliharaan dan penanganan gangguan ketertiban umum.
2. Melakukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan gangguan ketertiban umum
4. Memantapkan pembinaan Satlinmas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan masyarakat yang sadar aturan hukum dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum serta menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam penanganan ketertiban umum.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka, Capaian Kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD serta Renstra OPD yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang melalui IKU nya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$

Tigaraksa, September 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANGERANG



Dr. H. BAMBANG MARDI SENTOSA, Drs. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

TARGET CAPAIAN KINERJA

IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG

2019 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	9
Meningkatnya Penegakan Perda dan/atau Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada diselesaikan	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan						

Tigaraksa, September 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANGERANG



Dr. H. BAMBANG MARDI SENTOSA, Drs. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kinerja OPD sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra 2019-2023